

POLA KOMUNIKASI KELUARGA POLIGAMI

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

Kamilah

NIM. 17220056

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1442 H/2021 M

POLA KOMUNIKASI KELUARGA POLIGAMI

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

Kamilah

NIM. 17220056

Pembimbing:

Upi Zahra, S.Sos.I., M.I.Kom

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1442 H/ 2021 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Pola Komunikasi Keluarga Poligami*” yang disusun oleh Kamilah, Nomor Induk Mahasiswa: 17220056 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta , 19 Agustus 2021






Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Upi Zahra', written in a cursive style.

Upi Zahra, S.Sos.I., M.I.kom.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pola Komunikasi Keluarga Poligami (Studi Kasus Keluarga yang Berpoligami)**” oleh Kamilah dengan NIM 17220056 telah diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., MA.	Ketua siding	
2.	Upi Zahra, M.I.Kom	Sekretaris siding	
3.	KH. Haris Hakam, SH.MA	Penguji I	
4.	Al Mukarromah, M. I.Kom	Penguji II	
5.	Upi Zahra, S.Sos.I., M.I.Kom	Pembimbing	

Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2021 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)**.

Jakarta, 29 Agustus 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,




Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., MA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kamilah**

NIM : 17220056

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi 28 Agustus 1999

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Pola Komunikasi Keluarga Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami)*” adalah benar-benar asli karya Penulis kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 19 Agustus 2021

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown, featuring a portrait of a man and the text '1000', 'METRE TEMPEL', and 'PBBDAJX36142379'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Kamilah

MOTTO

Jangan Berhenti Jadi Baik

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zaarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan-Nya)”.

(QS. Az-Zalzalah : 7)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan karena anugerah dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Komunikasi Keluarga Poligami (Studi Kasus Keluarga yang dipoligami)”.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahcurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW., yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang Allah ridhai, berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta. Semoga kelak kita semua mendapatkan *syafa'at* dari-Nya di hari kiamat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berjasa, untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof, Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A., selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor I IIQ Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE., M.Si., AK., CPA., selaku Wakil

Rektor II IIQ Jakarta, dan Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag., selaku Wakil Rektor III IIQ Jakarta.

2. Bapak Dr. Muhammad Ulinnuha Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta.
3. Ibu Upi Zahra, S.Sos.I., M.I.kom., selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan.
4. Kepada Bapak, selaku Pimpinan Sidang, Bapak, selaku penguji I, dan Ibu, selaku penguji II
5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, khususnya dosen tetap Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Staff Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, yang telah membantu penulis dalam mengurus berbagai hal dalam penyelesaian perkuliahan.
7. Kepada Staff Perpustakaan IIQ Jakarta, yang telah menyediakan fasilitas dan ruang untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Matsani dan Ibu Sanih terimakasih atas pengorbanan selama ini, yang tidak pernah lelah melantunkan doa-doa, memberikan dukungan motivasi, dan kasih sayang hingga saat ini, serta memberikan perjalanan berharga dalam menghadapi tantangan hidup.
9. Kepada kedua kakak saya yaitu Abdul Kohar dan Ahmad Fauzi, dan kedua kakak ipar saya yaitu Mega Mustika dan Ivon Oktaviani serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, dan doa kepada penulis.

10. Teman-teman KPI Angkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang dari awal hingga akhir.
11. Sahabat saya Feby Rahmadilla dan Kholiyatul Hasanah, yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati, serta menghibur saya.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah swt.

Bekasi, Agustus 2021

Kamilah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	17
1. Identifikasi Masalah	17
2. Pembatasan Masalah	17
3. Perumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19

E. Tinjauan Pustaka	19
F. Kerangka Teori	23
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II LANDASAN TEORI	38
A. Komunikasi Interpersonal.....	38
B. Hambatan Komunikasi Interpersonal.....	41
C. Teori Komunikasi Keluarga	42
D. Komunikasi	43
E. Pola Komunikasi	45
F. Teori Komunikasi Antarpribadi	46
G. Poligami	47
BAB III GAMBARAN UMUM	58
A. Deskripsi Subjek Objek dan Lokasi Penelitian	58
B. Deskripsi Data Penelitian	62
C. Pola Komunikasi Dilakukan Sesama Istri	68
D. Pelaksanaan Praktik Poligami Dalam Rumah Tangga	68
E. Visi dan Missi Keluarga Poligami	70
BAB IV ANALISIS POLA KOMUNIKASI	72
A. Pelaksanaan Pola Komunikasi Keluarga Poligami	72
B. Dampak Poligami Terhadap Keluarga	81
C. Hambatan Komunikasi Pasangan Suami Istri	84
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
LEMBAR OBSERVASI	113

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114
-----------------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Wawancara Keluarga Ibu Sanih	74
Gambar 4.2: Wawancara Keluarga Ibu Samih	75

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan pernggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	·	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena **tasydid ditulis rangkap**:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. **Ta Marbûthah di akhir kata**

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta Marbûthah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta Marbûthah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2.	<i>Fatah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Al
----	--------------------------	---------	----

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qoul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyds</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Kamilah, *Pola Komunikasi Keluarga Poligami*, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IIQ Jakarta, 2021.

Skripsi ini dilatar belakangi bahwasanya dalam pola komunikasi keluarga poligami adalah yang dilakukan tatap muka secara langsung antara istri pertama kedua dan ketiga dari dua keluarga yang mengalami poligami. Dimana komunikasi berjalan melalui kepala keluarga atau perwakilan dari keluarga poligami. Sehingga dapat terbangunnya keharmonisan atau kerukunan. Yakni kepala keluarga atau anggota keluarga yang diharuskan melakukan pembukaan diri karena dengan adanya pembukaan diri dapat memberikan dampak positif bagi individu atau pun lawan komunikasinya.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama bagaimana pola komunikasi keluarga poligami. Kedua, apa dampak positif dan negatif keluarga poligami. Ketiga, bagaimana hambatan komunikasi antar anggota keluarga poligami di kecamatan tarumjaya. Masalah ini seringkali terjadi permasalahan dalam rumah tangga khususnya pada keluarga yang berpoligami. Karena poligami adalah hal yang paling di khawatirkan oleh

masyarakat karena selama ini masyarakat hanya menilai poligami dari negatifnya saja tanpa mengetahuinya langsung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Juga menggunakan analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta analisis validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan mengecek data yang di peroleh melalui beberapa sumber.

Dari penelitian ini di peroleh hasil *pertama*, pelaksanaan wawancara dengan keluarga poligami secara tatap muka. *Kedua*, membicarakan masalah poligami dengan menggunakan komunikasi yang efektif juga penting karena jika menggunakan komunikasi saja tidak cukup jika tidak di bantu dengan komunikasi efektif. Maka salah satu cara untuk memperbaiki hubungan rumah tangga poligami mengatakan bahwa komunikasi dinilai efektif bila rangsangan disampaikan dan yang dimaksud oleh pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. *Ketiga*, perumusan komunikasi dimana suatu proses menjelaskan apa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa menggunakan teori Harorl D Laswell, Stewart L.

Keyword : Komunikasi, Keluarga, Poligami.

ABSTRACT

Complete polygamous family communication style study program Islamic communication and radio college of fundamentals of religion and da'wah university of Qur'anic sciences in jakarta 2021.

The background of this thesis is that the communication pattern of polygamous families is that which is carried out face-to-face directly between the second and third first wives of two families who experience polygamy. Where communication goes through the head of the family or a representative of a polygamous family. So that harmony or harmony can be built. Namely the head of the family or family members who are required to open up because self-disclosure can have a positive impact on individuals or their communication partners.

The formulation of the problem in this study is first how the communication pattern of polygamous families. Second, what are the positive and negative impacts of polygamous families. Third, how are the communication barriers between polygamous family members in Tarumjaya sub-district. This problem often occurs in the household, especially in polygamous families. Because polygamy is the thing that most people worry about because so far people only judge polygamy from the negative without knowing it directly.

The method used in this research is this research using descriptive qualitative research and data collection techniques by observation, interviews, and documentation. Also using data analysis with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. As well as data validation analysis using source triangulation techniques, namely by checking the data obtained through several sources.

From this study, the first results were obtained, conducting face-to-face interviews with polygamous families. Second, discussing the problem of polygamy using effective communication is also important because using communication alone is not enough if it is not assisted by effective communication. So one way to improve polygamous household relations is to say that communication is considered effective when the stimulus is conveyed and what is meant by the sender or source is closely related to the stimulus that is captured and understood by the recipient. Third, the formulation of communication in which a process explains what says what with what channel to whom using the theory of Harorl D Laswell, Stewart L

Keywords: Communication, Family, Polygamy.

ملخص البحث

كاملة - نمط التواصل العائلي متعدد الزوجات - البرنامج الدراسي : الاتصال والإذاعة الإسلامية - كلية أصول الدين والدعوة - جامعة علوم القرآن بجاكرتا - 2021. الاتصال هو إجراء أو نشاط يتم تنفيذه لنقل المعلومات من مكان أو شخص أو مجموعة إلى أخرى. وفي الواقع، يمكن أن يتأثر تسليم رسالة أو معلومات من المرسل إلى المستلم بعدة عوامل.

ومن نتائج البحث، وجد أن (1) كيف كان نمط الاتصال للعائلات متعددة الزوجات في شارع قرية كابلينج جايا وفي شارع قرية تامبون سونجاي آنكي، قرية سيغارا جايا، حي تاروماجايا، منطقة بيكاسي.

ونمط الاتصال الذي يتم وجهاً لوجه مباشرة بين زوجة الأسرة المتعددة الزوجات الأولى وزوجة الأسرة الثانية. بحيث يتم التواصل من خلال رب الأسرة مع أفراد الأسرة الآخرين بحيث يمكن بناء الانسجام أو الانسجام. وعلى وجه التحديد، يُطلب من رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة الانفتاح لأن به يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الفرد أو شريكه في التواصل. والأسرة هي أصغر وحدة في المجتمع تتكون من رب الأسرة وعدة أشخاص يتجمعون ويعيشون في مكان ما على السطح في حالة من التكافل. وتعدد الزوجات هو نظام زواج يتزوج فيه أحد الطرفين عدة الزواج في أوقات مختلفة. وتعدد

الزوجات في الأنثروبولوجيا الاجتماعية هو ممارسة الزواج بأكثر من زوج أو زوجة. وهذا البحث هو نوع من البحث النوعي. والبيانات الأولية هي تلك التي يتم الحصول عليها مباشرة من المستجيبين في المجال حول ما تتم دراسته. والبيانات الثانوية هي البيانات المختارة من المخبرين الذين تمت مقابلتهم مباشرة مع السيدة سانيه والسيدة سميح وكذلك من كتب الأدب المتعلقة بالمشكلة قيد الدراسة.

ونأمل أن يساعد هذا البحث العائلات على تشكيل شخصية الأسرة متعددة الزوجات بشكل أفضل. ونأمل أن يضيف هذا البحث نظرة ثاقبة في فهم العائلات متعددة الزوجات في الأسرة على نطاق أوسع وحتى يفهم الباحث أيضا حقًا تعدد الزوجات حتى يصبح شخصًا جيدًا.

الكلمات المفتاحية: التواصل ، الأسرة ، تعدد الزوجات.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat, orang, atau kelompok ke tempat lainnya. Kenyataannya, pengiriman suatu pesan atau informasi dari seorang pengirim kepada penerima dapat dipengaruhi dari berbagai faktor.

Pola komunikasi adalah pola hubungan antara kedua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang di maksud dapat di pahami.

Menurut Harorl D Lasswell, dalam buku Dedy Mulya Komunikasi adalah proses dimana suatu proses yang menjelaskan apa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa ? dengan akibat apa atau hasil apa ? (who? Says who? In which channel? To whom? With what effect?).¹

Menurut Josepph Lutf dalam buku Burhan Bungin mengemukakan teori self disclosure lain yang didasarkan pada model interaksi manusia, yang disebut Johan Window. Menurut Lutf, orang memiliki atribut yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan orang lain, dan tidak di ketahui oleh siapa pun.²

Adapun mengenai poligami yaitu pada saat ini kembali menjadi isu sentral disetiap kondisi, tempat, dan waktu. Tidak hanya pada ruang lingkup akademis, pondok pesantren, lembaga pengajian, khotbah di masjid-masjid,

¹ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 69

² Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), h. 262

atau kultum di musholah-musholah tetapi juga di warung-warung, kerumunan ibu-ibu atau bapak-bapak. Berbicara tentang poligami, maka ini bukan lagi merupakan pembicaraan yang baru di kenal atau yang baru ada di kehidupan manusia sehari-hari. Seperti juga perceraian maka poligami adalah merupakan yang ditakuti oleh kaum wanita. Pelaksanaan poligami tanpa pengaturan telah menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam rumah tangga, seperti hubungan antara istri-istri (madu) menjadi tegang, sementara hubungan anak-anak menjurus kepada pertentangan, apalagi bila seorang ayah meninggal dunia. Oleh sebab itu Islam mengatur tata cara untuk melakukan poligami. Pembolehan menikah lebih dari satu orang tanpa pengecualian. Disamping itu juga pembolehan ini diberikan dengan pembatasan yang mendesak³ yaitu diantaranya:

- a. Jumlah wanita yang boleh untuk dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 3: *"maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu suka, dua tiga atau empat..."*
- b. Aku sanggup berlaku adil terhadap semua istri-istrinya jika sekiranya tidak bisa berlaku adil, maka sebaiknya hanya kawin seorang saja. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3: *"jika kamu tidak dapat adil maka kawinlah dengan satu orang saja."*⁴
- c. Wanita yang di kawini adalah wanita yang mempunyai anak yatim. Sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 127: *"dan hendaklah kamu urus anak-anak yatim dengan adil."*⁵

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 75

⁴ Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 1995), h. 795

⁵ Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 1995), h. 177

- d. Wanita-wanita yang hendak kamu kawini lagi itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun sesusuan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa’.

Setiap manusia pada hakikatnya bila telah dewasa akalinya dan sehat jasmani maupun rohaninya membutuhkan pasangan hidup. Pasangan hidup yang dapat memenuhi hajat biologisnya, dapat mencintai dan dicintai, dapat menyayangi dan disayangi serta memiliki kesepakatan untuk hidup bersama serta membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dan perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah suatu akad yang mengandung kebolehan hubungan seks antar pria dan wanita.⁶

Poligami memang menjadi hal yang ditakuti, meskipun sudah diberikan penjelasan mengapa agama Islam memperbolehkan poligami karena masyarakat takut yang terjadi dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang menumbuhkan hubungan komunikasi dengan keluarga, maka kurangnya komunikasi dengan keluarga itu merupakan menjadi salah satu alasan untuk laki-laki berpoligami karena kurangnya komunikasi bisa menyebabkan ketidaknyamanan dengan keluarga, maka perlu diatasi agar bisa memperbaiki hubungan dengan keluarga untuk mencegah terjadinya poligami.

Poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang berbeda atau bersamaan.

Karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal saling kasih mengasihi, santun menyantuni, tentram dan bahagia. Poligami dalam Islam memang diperbolehkan, akan tetapi dengan tujuan benar, baik dan mulia. Bukan karena syahwat atau nafsu. Janganlah berpoligami dengan mengajukan alasan, bahwa kita sudah tidak

⁶ Mustafa al-Khin, *Fiqh al-Manhaji*, (Beirut: Dar al-Shamiyah, 1997), h. 7

mampu menahan dorongan seksual kita. Jangan pula berpoligami dengan alasan agar tidak terjadi perselingkuhan. Karena Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, salah satunya untuk menyalurkan hasrat seks.⁷ Hukum poligami adalah mubah, selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Namun jika di khawatirkan penganiayaan dan itu menimbulkan dosa maka sebaiknya beristri satu saja. Maka pada dasarnya poligami adalah masalah keadilan, dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap istri.⁸

Sebagian besar seseorang merasa ketidakpuasan perkawinan ternyata sumber dari masalah adalah komunikasi. Dari masalah komunikasi inilah yang menyebabkan suami istri terjadi pertengkaran. Oleh sebab itu Fauzil Adhim menyatakan bahwa “salah satu tujuan komunikasi adalah menurunkan angka perceraian, serta kejadian-kejadian mental yang buruk dan menyedihkan, terutama jika kedua belah pihak saling mengalah” .⁹ Kathleen dan Jonatan menyatakan bahwa tujuan dari suatu komunikasi keluarga bukan sekedar menyampaikan informasi melainkan membentuk hubungan dengan orang lain. Sebab, kualitas dari hubungan tersebut tergantung kepada kesanggupan seseorang untuk menyatakan diri kepada orang lain.¹⁰

Komunikasi dalam keluarga diperlukan komunikasi yang efektif menurut Stewart L dalam buku Ron Ludlow mengatakan bahwa komunikasi dinilai efektif bila rangsangan disampaikan dan yang dimaksud oleh pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima.¹¹ Dalam keluarga poligami komunikasi efektif sangat

⁷ Mustofa, *Poligami yuuk*, (Surabaya: padma press), h. 240

⁸ Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'ah*, Cet. Ke-III, (Mesir: Dar Al-Qolam, 1966), h. 269

⁹ Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, (Yogyakarta: PT Mitra Pustaka, 1998), h. 468

¹⁰ Kathleen dan Jonatan, *Kunci Kebahagiaan Anda*, (Jakarta: ADI, 1999), h. 10

¹¹ Ron Ludlow and Fergus Paton, *Komunikasi Efektif*, (Yogyakarta: Andi, 1996), h. 7

diperlukan agar tidak terjadi kekacauan antar kepala rumah tangga dengan istri-istrinya yang pasti agar terjadi keadilan untuk menuju keluarga yang harmonis.

Melihat perkembangan fenomena keluarga poligami juga dilakukan di Jalan Kp Kapling Jaya Rt 001/007 Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dimana warganya yang mayoritas melakukan poligami. Salah satu dari keluarga poligami di jalan Kp. Tambun Sungai Angke Rt 004/06 Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi yakni keluarga bapak Matsani dan keluarga bapak Baran. Di tengah keluarga poligami masyarakat akan menjadi khawatir jika suaminya melakukan poligami karena selama ini pandangan masyarakat kepada keluarga poligami banyak yang memandang kebanyakan hal negatifnya di bandingkan hal positifnya karena mendengar banyaknya isu-isu dari masyarakat. Padahal tidak semua keluarga poligami mengalami dampak negatif semua tergantung suami yang memberikan perhatian terhadap istri-istrinya. Jika sudah melakukan poligami maka suami harus siap menerima resiko apapun yang terjadi dan harus bersikap adil dan berani bertanggung jawab semampunya.

Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan bahwa perkawinannya bisa selalu harmonis. Tetapi tidak semua pasangan suami istri saling pengertian, bersikap adiptip (penyesuaian diri), bersikap responsif (menangani dan paham akan pasangannya), bersikap atentif (mempunyai kemauan untuk hidup berbahagia, cinta dan kasih), dan serta protektif (melindungi).

Maka sangat di butuhkan untuk keluarga poligami menggunakan komunikasi yang efektif karena sangat penting untuk di terapkan dalam hubungan keluarga poligami. Agar pesan yang di sampaikan berdampak positif sesuai dengan apa yang di inginkan dalam komunikator, terlebih dalam hal keluarga poligami. Jika ada permasalahan dalam masalah rumah tangga bapak Matsani dan bapak Baran, maka ia harus mampu menyelesaikannya

secara efektif setiap kali menyampaikan pesan, pesan tersebut di maknai oleh ketiga istrinya (istri pertama, kedua dan ketiga). Komunikasi yang di lakukan bapak Matsani menjalin hubungan yang hangat, akrab, dan menyenangkan serta menghubungkan hubungan sosial yang baik untuk keluarganya.

Adapun rasa nyaman, tenang, dan damai dalam sebuah hubungan, juga dapat di akibatkan oleh sebuah proses komunikasi efektif. Banyak orang cenderung mengalami kepuasan pribadi ketika mereka sedang berhubungan dengan teman-teman, keluarga, dan orang lain yang di kenal baik. Sehingga, sebuah hubungan yang harmonis akan terwujud jika komunikasi efektif dapat terbangun dengan baik.¹²

Islam adalah agama yang fitrah, agama yang sejalan dengan tuntunan watak, dan sifat pembawaan kejadian manusia. Oleh karena itu, Islam memperhatikan kenyataan manusiawi, kemudian mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Pengaruh iklim membawa perbedaan-perbedaan dalam kenyataan hidup manusia. Tiap-tiap individu mempunyai pembawaan yang mungkin berbeda dengan individu lain. Keadaan sosial dalam suatu masyarakat pada masa tertentu mengalami masalah-masalah yang diminta pemecahan.¹³

Dalam Islam telah dikenal dalam bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. Q.S. An-Nisa: (4):3), bahwa dalam surah ini membolehkan perkawinan poligami dalam konteks ayat sebelumnya, adapun adanya surah ini merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim.¹⁴

¹² Ron Ludlow and Fergus Paton, *Komunikasi Efektif*, (Yogyakarta: Andi, 1996), h. 7

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 35

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 38

Berdasarkan keadilan dalam poligami, Syeikh Muhammad Abduh misalnya beliau mengatakan, “Barangsiapa merenungkan dua ayat dari surah An-Nisa tentang ibadah dan ‘*adl*, tentu mengetahui bahwa dibolehkannya poligami dalam Islam adalah permasalahan yang dipersempit sehingga tampak seakan-akan ia hanyalah langkah darurat bagi orang yang sangat membutuhkannya dengan syarat dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan penyelewengan. bagi orang yang sangat membutuhkannya dengan syarat dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan penyelewengan.¹⁵

Hampir semua kalangan yang pro poligami selalu melandaskan dalil mereka kepada firman Allah surat An-Nisa’ ayat 3. Akan tetapi, dalam buku tafsir karya M. Quraish Shihab yang berjudul Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an¹⁶ bagian surat An-Nisa’, M. Quraish Shihab berbeda pandangan dalam memahami ayat tersebut. Penjelasan yang dibicarakan tidak melulu perihal poligami, akan tetapi memuat hal-utama berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini.

Pada ayat 3, M. Quraish Shihab menjelaskna bahwa:

Kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah itu, Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Dari pada itu, diperjelas bahwa dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil pada perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil

¹⁵ Muhammad Baltaji, *Ta’adud Az-Zaujatu*, (Solo: Media Insan Publishing, 2007), h. 96

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 338-345

dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja, atau menikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.¹⁷

Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129. Keadilan yang di maksudkan dalam ayat ini adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin di capai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menutup rapat pintu poligami.

Quraish Shihab memaparkan bahwa poligami ini bukan suatu ajaran. Meskipun Rasulullah saw menikah lebih dari satu kali, akan tetapi tidak segala hal yang dilaksanakan oleh Rasul perlu diikuti, sebagaimana tidak segala yang harus atau terlarang bagi beliau, harus dan terlarang pula bagi umatnya. Perkawinan Rasulullah saw dengan istri-istrinya menurut Quraish Shihab tidak bertujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual, karena istri-istri beliau itu kebanyakan adalah janda-janda yang tengah atau segera memasuki usia tua. Dan harus dimengerti dan dapat dipastikan hampir-hampir tidak ada orang yang mampu memenuhinya atau kalau tidak ingin dikatakan mampu memenuhinya atau kalau ingin dikatakan msutahil dapat terpenuhi. Artinya,

¹⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 338-345

Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka sediakala. Dengan demikian terlihat bahwa praktik poligami yang diperkenankan Islam pada masa-masa awal, sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Perbedaan itu terlihat pada dua hal. Pertama bilang istri dari tidak terbatasnya jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan berat sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. Kedua, pada syarat poligami, yaitu harus berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan terhadap kaum perempuan karena para suami berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

Dari pemaparan diatas, setidaknya ada dua hal pokok pandangan dalam memandang konsep adil dalam poligami. Pertama, adil yang dimaksud tidak hanya dalam hal sesuatu yang bersifat materi seperti nafkah tetapi juga dalam hal immateri, yaitu kecenderungan cinta dan kasih sayang. Kedua, kriteria adil yang mencakup dua aspek di dalamnya, mustahil atau hampir-hampir taka da yang mampu memenuhinya kecuali Nabi saw. Pandangan tentang adil yang demikian ini jelas bertentangan dengan para ulama fikih yang berpandangan bahwa syarat adil yang di maksud dalam ayat poligami hanya menyangkut adil dalam nafkah dan mabil (giliran bermalam).

Dalam firman Allah disebutkan dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah surat An-Nisa'(4:3).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتَلْتُمُورُبُعٍ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا¹⁸

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,¹⁹ maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Atau budak-budak yang kamu miliki.” (Qs. An-Nisa’ : 3).²⁰

Ayat ini turun (*asbabun nuzulnya*) berkaitan dengan sikap Ghillan (seorang suami yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa mas kawin/mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah terdahulu, para wali anak yatim memperadukkan hartanya dengan harta anak yatim yang dipelihara. Kalau kebetulan anak perempuan itu cantik dan banyak hartanya, si wali menikahinya tanpa mahar, atau dengan mahar yang sedikit. Tetapi jika anak tersebut tidak cantik, si wali akan menikahinya dengan orang lain, agar harta anak yatim tidak jatuh ke tangan orang lain tersebut. Itulah sebabnya ayat tersebut khawatir tidak berbuat adil kepada anak yatim itu, maka para wali itu dianjurkan untuk menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga atau empat.²¹

Menjelaskan bahwa dalam ayat 4 surat An-Nisa’ (*fankihuu maa thaaba lakum min al-nisaa’I matsa wa tsulaasa wa ruba’..*) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, kata ini adalah perintah yang boleh

¹⁸ QS. An-Nisa’ (4) : 3

¹⁹ Dedi Supriyadi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 77

²¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 87

dilakukan oleh seorang laki-laki menikahi wanita yang disenangi. Kata *maa* di atas sama artinya dengan *man*.²²

Disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir, seseorang bertanya kepada saudara perempuan ibunya, ‘Aisyah Ummul Mukminin r.a. tentang ayat ini, lalu ‘Aisyah menjawab “Wahai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini masih dalam tanggungan walinya. Wali itu mencampur hartanya dengan harta si yatim yang banyak itu. Karena ia pun kagum dengan kecantikannya. Lalu ia menikahinya tetapi tidak berbuat adil dalam pemberian mahar standar, yakni ia memberinya sebagaimana lelaki lain memberi mahar standar. Para wali seperti ini dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim ini kecuali jika mereka mau berlaku adil dengan mau memberi mahar yang lebih layak. Lalu mereka diperintahkan menikah dengan perempuan-perempuan lain.”²³

Sejarah poligami bukan suatu yang baru dalam kehidupan umat manusia, poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa didunia, sejak zaman dahulukala tidak asing dengan poligami. Orang hindu melakukan poligami secara meluas, begitu juga orang Babilonia, Siria, Persia, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seseorang laki-laki. Seorang Brahama berkasta tinggi, boleh mengawini wanita sebanyak yang ia sukai.²⁴

Dilihat dari aspek sejarah poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhis adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai actor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini di

²² Muhammad Ali Al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, jilid ke-1, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 426

²³ Abu Ja’far al-Thabari, *Tafsir al-tabari*, Jilid VII, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 531-533

²⁴ Tihan dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 357

definisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya. Seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. Dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.²⁵

Di dunia Arab ssebelum Nabi Muhammad saw lahir, perempuan di pandang rendah dan identitas yang tak berarti. Al-Qur'an dalam sejumlah ayatnya menginformasikan realitas sosial ini. perbudakan manusia terutama perempuan, dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu.

Ketika Islam hadir praktik-praktik ini tetap berjalan. Meskipun Rasul mengetahui bahwa poligami yang praktikan bangsa Arab banyak merugikan kaum perempuan, tetapi cara Islam untuk menghapuskan praktik ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang memaksa. Bahasa yang digunakan Al-qur'an tidak pernah propokatf atau radikal. Al-qur'an dan Nabi Muhammad saw. Selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya dengan intensif. Bukan hanya isu poligami seluruh praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi saw. Untuk diperbaiki secara bertahap dan terus menerus untuk pada akhirnya tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap mertabat manusia. Ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam yaitu tauhid.

Selain melalui aspek kesejarahan, untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami kita juga perlu melihat asbabun nuzul surat An-Nisa' ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam

²⁵ M. Quraish Shihab, *Konsepsi Adil Dalam Poligami*, (Semarang: 2010), h. 29

perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi kaya dan miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak peninggalan mendiang orang tua mereka.

Para situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh kedalam genggamannya sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi istri-istri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.

Syarat-syarat poligami menurut pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka²⁶

Dalam sumber lain juga disebutkan syarat berpoligami adalah:

1. Jumlahnya bahwa poligami hanya dibatasi empat wanita saja
2. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya (dari pihak ayah), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibu). Ini adalah sesuatu hal yang dilarang.²⁷

Dampak negatif bagi keluarga poligami adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri-istrinya dalam arti suami tidak memberikan nafkah kepada istri-istrinya atau tidak memenuhi semua kebutuhan istrinya.

Dampak positif bagi keluarga poligami adalah istri pertama, istri kedua dan istri ketiga akur dalam menyambung tali silaturrahi. Karena jika istri-istrinya akur suaminya senang melihat istri-istrinya dan hubungan keluarga makin harmonis.

Hambatan komunikasi yang dihadapi pasangan suami istri pada pasangan poligami :

1. Kurangnya waktu untuk berkomunikasi
2. Sulitnya membangun komunikasi
3. Adanya prasangka buruk
4. Relatif rendahnya tingkat pendidikan

Poligami adalah ketentuan hukum yang di berikan oleh Allah swt kepada lelaki. Dengan syariat tersebut, seorang lelaki boleh menikahi wanita lebih lebih dari seorang dan tidak melebihi empat orang. Syariat poligami itu bukan berbentuk kewajiban, tetapi lebih merupakan izin dan pembolehan.

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 96-97

²⁷ Abu Hafsh Usman bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), h. 473-474

Ketika Islam mewajibkan suami yang berpoligami untuk bersikap adil, itu artinya keadilan dalam berpoligami mungkin harus di laksanakan. Kalau tidak, perintah itu menjadi tidak ada artinya. Namun keadilan yang di perintahkan itu adalah sesuai dengan batas kemampuan manusia. Yakni dalam soal memberikan nafkah dan pemberian hak masing-masing istri, bukan dalam soal cinta dan kasih saja. Karena cinta dan kasih itu bukan berada dalam kemampuan manusia untuk menganutnya semua sehingga menjadi adil dalam melakukan poligami tidak ada perhatiannya terhadap istri yang lain, mulai dari nafkah sampai memberi pakaian, tempat berteduh dan nafkah.

Meskipun poligami telah dilegalkan oleh Islam, akan tetapi bukan berarti tidak dibolehkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kedzaliman yang diharamkan. Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara sungguh-sungguh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.²⁸

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak itu akan mudah timbul dengan kadar tinggi, dalam kehidupan keluarga yang dipoligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami istri atau dengan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Suami yang poligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang himmateril, meski kadang dia telah berusaha seoptimal mungkin. Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh berat. Seorang muslim yang berlaku poligami, sementara dia yakin

²⁸ Rasyid Muhammad Ridha, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), h. 55

bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah.²⁹

Jika dilihat dari segi pengertiannya bahwa poligami adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang lebih dari satu. Oleh karena itu seorang laki-laki memiliki seorang istri lebih dari satu, maka dari itu pasti setiap istri memiliki kebutuhannya masing-masing dan seorang laki-laki yang berani berpoligami harus membutuhkan persiapan yang matang baik dari segi materi ataupun non-materi (psikis) untuk diberikan kepada istri-istrinya. Dan harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pada dasarnya seorang yang hendak berpoligami harus memenuhi berbagai macam syarat-syarat yang sudah ditentukan dan dijelaskan baik dalam kitab-kitab fikih klasik ataupun Undang-undang perkawinan tahun 1974. Pernikahan secara poligami ini sudah terjadi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang pun masih ada yang melakukan poligami. Pelaksanaan poligami dilakukan dari berbagai kalangan seperti: pengusaha, pegawai negeri, masyarakat umum, dan kyai.³⁰

Dalam kegiatan manusia terdapat banyak yang mempengaruhi rumah tangga seseorang, sehingga terkadang wanita memiliki suami lebih dari satu yaitu (Poliandri) dan laki-laki memiliki istri lebih dari satu yaitu (Poligami). Peraturan perkawinan poligami sudah dikenal sebelum Islam ada, kemudian disetiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang. Bahkan dalam hal ini laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Dengan demikian secara umum poligami telah dikenal pada setiap zaman di berbagai bangsa. Sebelum kedatangan agama Islam pelaksanaan

²⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 38

³⁰ Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 25

perkawinan tanpa batas bahkan terkadang tanpa ikatan yang diatur secara jelas.³¹

Poligami merupakan pembahasan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pro-kontra seputar poligami terus berkembang dikalangan ulama. Sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan sebagai lain menolak poligami dengan sebagai argumentasi yang selalu dikaitkan dengan gender. Dalam Islam, poligami di yakini sebagai salah satu solusi ketika istri tidak bisa memberikan keturunan atau pertimbangan sosial lain. Walaupun demikian, pembolehan poligami diharuskan dengan mengutamakan sikap adil diantara para istri. Jika dirasa kurang mampu untuk berbuat adil. Maka dilarang melakukan poligami.³²

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu, maka ia wajib mewujudkan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.³³

Mengenai prosedur atau tata cara perkawinan poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal-hal tersebut.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:³⁴

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

³¹ Jamilah Jones, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, (Philips: Srigunting, 2002), h. 20

³² Haris Hidayatulloh, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Jurnal, (Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Umum Jombang, tahun 2015), t.b.

³³ Arso Sastroatmodjo, dkk. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang 1981), cet. Ke-1, h. 130

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 246

2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila:³⁵

1. Istri tidak dapat menjawab kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:³⁶

1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Harus ada persetujuan dari istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Jika dilihat dari Undang-undang perkawinan di Indonesia, poligami hanya diperbolehkan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya seperti istri mengalami cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan, istri tidak dapat menghasilkan keturunan. Tetapi untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, suami harus mendapat izin dari

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 246

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 246

istri pertama, dan suami menjamin akan memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka, lalu suami juga harus menjamin untuk berlaku adil terhadap istri dan anak mereka.³⁷

Namun realitanya di lokasi Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Bekasi Utara terlihat bahwa ada beberapa orang yang melakukan poligami belum memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Undang-undang. Poligami di daerah ini pada umumnya dilakukan diluar izin istri-istri mereka. Sehingga mengakibatkan percecokan, pertengkaran, dan juga menghilangkan keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Pertama poligami dalam keluarga bapak Matsani adalah beliau bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Baik dalam segi materi, lahiriyah atau dalam segi apapun. Bapak Matsani memiliki tiga orang istri, dan diantara tiga istri ada salah satu istri yang tidak mau diajak untuk damai yaitu istri ketiga. Istri pertama memiliki empat anak yang hidup tiga dan yang meninggal satu, istri kedua memiliki empat anak, dan istri ketiga memiliki satu anak. Dari tiga istri memiliki karakter yang berbeda-beda dari segi keuangan atau perhatian dan kasih sayang. Istri pertama boros kalau dikasih uang oleh suami tidak tahan lama dan membeli yang tidak jelas kemana arahnya, dan beliau hobby membeli baju secara kredit sampai emas antingpun tidak punya sang suami malu khawatir orang lain mengira bahwa istri pertama tidak diperhatikan. Istri kedua dalam masalah keuangan sangat pintar dalam mengelolanya, kenapa ? karena dalam pikirannya hanya ingin mengutamakan pendidikan dan masa depan anak. Sampai beliau lupa diri untuk makan yang enak dan membeli apa yang diinginkannya. Karena prinsip istri istri kedua beliau bercita-cita ingin pendidikan anaknya sampai sarjana. Dan istri ketiga beliau adalah orang yang sangat boros karena jika suami sedang banyak uang

³⁷ Neng Djubaidah, *Pencacatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicacat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

sang istri banyak permintaan sampai yang tidak jelas pun diminta. Dan beliau memang hobby belanja dan jalan-jalan karena beliau adalah wanita karir berbeda dengan istri pertama dan kedua. Jika ada rezeki istri kedua selalu terima apa adanya, sedikit atau banyak diterima dengan lapang dada, mau istri pertama atau istri ketiga punya ini itu tetapi istri kedua tidak pernah iri dengan apa yang mereka punya. Justru itu suami sangat bangga dengan istri kedua dan banyak pelajaran dari beliau.³⁸

Kedua poligami keluarga bapak Baran yaitu memiliki tiga istri. Istri pertama memiliki lima anak, istri kedua memiliki tiga anak, dan istri yang ketiga memiliki dua anak. Tetapi bapak Baran tidak bisa memperlakukan keluarganya dengan adil. Contoh: dari segi keuangan, perhatian, dan kasih sayang. Hidup yang selalu terpenuhi adalah istri pertama dan istri ketiga, bahkan menjadi istri kedua itu sangat tertekan karena tidak ada perhatian sama sekali sampai istri sakit pun sang suami tidak pulang sama sekali dan tidak memberikan uang sedikitpun. Dari segi anak pun sama banyak perbandingan antara anak dari istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Anak dari istri pertama dan ketiga mereka mendapatkan sepenuhnya untuk biaya kehidupan dan pendidikan, tetapi dari istri kedua tidak ada pemberian apapun dari seorang ayah untuk anaknya dari segi biaya sekolah sampai kebutuhannya itu yang bertanggung jawab adalah seorang ibu sampai beliau banting tulang demi membesarkan anak-anaknya.³⁹

Sebagai contoh kasus proses perjalanan poligami keluarga Ibu Sanih. Sebelum poligami tanpa izin istri yang terjadi dalam masyarakat Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Utara yaitu pada tahun 2010 seorang suami yang merantau pergi kesuatu desa untuk mengontrak dalam beberapa

³⁸ Sanih, *Istri kedua Matsani*, (Wawancara: Bertempat di Kp Kapling Jaya Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya, 2021)

³⁹ Samih, *Istri Kedua Baran*, (Wawancara: Bertempat di Kp Tambun Sungai Angke Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya, 2021)

waktu untuk sementara dan menetap disana dan tanpa sepengetahuan istri pertama dan kedua, lambat laun seorang suami akan diselidi oleh anak dari istri kedua dan pada akhirnya ketahuan tempat keberadaan seorang ayah, lalu beberapa bulan istri ketiganya dipindahkan kembali tempat tinggalnya disebuah perumahan lalu anak dari istri kedua menyelidi kembali pada akhirnya ketahuan lagi, karena sikap seorang ayah berbeda belakangan ini kemudian istri dan anak-anak dari istri kedua curiga dan diselidiki akhirnya ketahuan lagi. Dan akhirnya seorang ayah disidang oleh istri kedua dan pada akhirnya ayah jujur kepada istri dan anak-anaknya jika ayah menikah lagi dan sekarang beliau mempunyai tiga istri. Kemudian saat ini istri ketiga sudah mempunyai rumah sendiri dibuatkan oleh seorang suami dan pada akhirnya istri ketiga sudah mempunyai seorang anak sudah berusia 3 tahun.

Namun demikian, ada beberapa alasan dibolehkannya poligami, sebagaimana pendapat Syaikh Shahih bin Fauzan bin Abdullah, seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang bertanggung jawab penuh, menjamin kehidupannya, memberikan perlindungan, dan bisa mendatangkan banyak keturunan, sekalipun ia sebagai istri keempat, masih lebih baik dari pada ia tetap lajang. Sebab, ia tidak akan merasakan keindahan pernikahan, sedangkan disisi lain ia akan menjadi sasaran fitnah.⁴⁰

Namun dalam praktiknya pernikahan poligami tersebut tidaklah mudah. Ini disebabkan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami sebelum memutuskan untuk melakukan poligami. Islam memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat apabila hendak melakukan pernikahan poligami, yaitu harus bersifat adil. Jika dipastikan tidak bisa melakukan atau bertindak adil maka tindakan ini diharamkan. Kemudian jumlah wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi adalah hanya empat

⁴⁰ Muhammad al-Bahy, *al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Muashirah*, (Mesir: Maktabah Wabbah, 1978), h. 42

perempuan, dengan catatan apabila yang sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikah dengan tiga orang istri. Begitu juga bila khawatir berbuat dzalim dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami.⁴¹

Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan perkawinannya selalu bisa harmonis. Tetapi tidak semua pasangan suami istri mengerti adapun syarat-syarat berikut: saling pengertian, bersikap adiptip (penyesuaian diri), bersikap responsif (menangani dan paham akan pasangannya), bersikap atentif (mempunyai kemauan untuk hidup bahagia, cinta dan kasih) serta protektif (melindungi).

Sebagian besar ketidakpuasan perkawinan ternyata bersumber dari masalah komunikasi. Dari masalah komunikasi inilah yang menyebabkan suami istri bertengkar. Oleh sebab itu Fauzil Adhim menyatakan bahwa “Salah satu tujuan komunikasi adalah menurunkan angka perceraian, serta kejadian-kejadian mental yang buruk dan menyedihkan, terutama jika kedua belah pihak saling mengalah”.⁴² Kathleen dan Jonatan menyatakan bahwa tujuan dari suatu komunikasi keluarga bukan sekedar menyampaikan informasi melainkan membentuk hubungan dengan orang lain. Sebab itu kualitas dari hubungan tersebut tergantung kepada kesanggupan seseorang untuk menyatakan diri kepada orang lain.⁴³

Komunikasi merupakan kunci utama dalam keluarga apabila kita ingin berhubungan dengan orang lain. Apabila dua orang terlibat dalam komunikasi misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diucapkan.

⁴¹ Tihani dan Sohari Sahrani M. A, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 361-362

⁴² Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istri*, (Yogyakarta: PT Mitra Pustaka, 1998), h. 468

⁴³ Kathleen dan Jonatan, *Kunci Kebahagiaan Anda*, (Jakarta: ADI, 1999), h. 2

Kesamaan kata yang di pergunakan dalam percakapan bentuk tertentu dapat di mengerti, sehingga kita perlu tahu apa makna dari kata tersebut.

Setiap anggota keluarga memiliki aturan yang berbeda-beda, hal itu yang seiring Nampak dewasa ini, baik itu gaya hidup maupun dalam menyikapinya satu permasalahan. Komunikasi juga akan terbentuk dengan langgeng jika adanya respon yang baik. Proses komunikasi akan terhambat karena adanya sekatan-sekatan, proses komunikasi pun akan terhambat karena satu permasalahan di sikapi dengan cara dan prinsip yang berbeda dan tidak semua individu bisa menerima hal tersebut terutama hal yang berkaitan langsung dengan perbedaan masing-masing orang suatu permasalahan bisa di selesaikan dengan banyak argument serta solusi dari banyak pihak dan hal tersebut sangat benar.

Berdasarkan observasi peneliti, bahwa penelitian ini penting karena *pertama*: dalam keluarga poligami tidak semua berakhir dengan perceraian, *kedua*: dalam keluarga poligami tidak semua berjalan dengan pertengkaran, *ketiga*: dalam keluarga poligami tidak berdampak negatif untuk keluarganya, *keempat*: tidak semua keluarga yang poligami tidak bersikap adil, seperti yang ditakuti oleh masyarakat. Dari paparan diatas peneliti ingin mengupas dan ingin menganalisa tentang **“Pola Komunikasi Keluarga Poligami”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu untuk mengidentifikasi, membatasi, dan merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat di definisikan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Minimnya masyarakat yang bisa menahan syahwat atau dorongan seks.

b. Penyampaian dalam keluarga poligami adalah salah satu permasalahan dalam rumah tangga.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas. Maka, dalam penulisan ini penulis membatasi permasalahannya pada bagaimana membangun komunikasi efektif yang dilakukan suami terhadap istri-istrinya, untuk menghindari hal-hal yang negatif kepada masyarakat.

3. Rumusan Masalah

Dengan melihat pembatasan masalah maka peneliti merumuskan masalah sebagai:

- a. Bagaimana pola komunikasi keluarga poligami?
- b. Apa dampak positif dan negatif keluarga poligami?
- c. Bagaimana hambatan komunikasi antar anggota keluarga poligami di kota Tarumajaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Poligami terhadap rumah tangga yang berpoligami melalui masyarakat umum.

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pola Komunikasi Keluarga Poligami.
- b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif keluarga poligami.
- c. Untuk mengetahui hambatan komunikasi antar anggota keluarga poligami di Kecamatan Tarumajaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi pencegahan terjadinya poligami di masyarakat, khususnya tentang penelitian “ Pola Komunikasi Keluarga Poligami”

2. Manfaat Praktis

Harapan peneliti bahwa penelitian ini nantinya dapat menjadi pelajaran untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Terlebih khusus untuk yang berperan di sebuah keluarga poligami agar mampu menghadapi hambatan atau kendala yang suatu saat akan di hadapi.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan peneliti terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti menjadikannya sebagai acuan atau bahan pembelajaran, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Ahmad Jalil telah menulis skripsi “Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, tahun 2012, Riau. Dalam skripsi ini dijabarkan bahwa bagaimana dampak poligami tanpa izin istri dalam rumah tangga, apa yang melatar belakangi terjadinya poligami tanpa izin istri tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap poligami tanpa izin istri. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa poligami yang terjadi di desa sawah banyak mendatangkan dampak negatif dari pada manfaatnya, diantara dampak negatif itu ialah mengabaikan hak-hak istri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin istri, dan dampak lainnya yaitu status perkawinan dengan istri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Persamaannya dari peneliti tersebut perkawinan poligami hanya dapat mendatangkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesedihan, karena rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak istri dan anak tidak terlaksana.⁴⁴

Perbedaannya dari peneliti bahwa antara dua keluarga poligami yang di teliti adalah satu keluarga dapat mentangkan penderitaan, tetapi dari satu pihak keluarga tidak mendatangkan penderitaan.

- 2) Mohamad Effendi Bin Azmi telah menulis skripsi “Ketidakadilan Pelaku Poligami Sebagai Alasan Pencerahan Di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, Malaysia” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2017, Sumatera Utara. Dalam skripsi ini di jabarkan bahwa bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan dalam poligami sebagai alasan perceraian, bagaimana poligami upaya untuk menciptakan cara poligami yang adil dan harmonis. Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini dapat di simpulkan bahwa pemahaman pandangan hakim ketidakadilan poligami ini adalah apabila pelaku telah melakukan ketidakadilan poligami yang ada alasan tertentu maka istri di bolehkan untuk talak kepada suami.

Persamaannya dari peneliti tersebut perwakinan ketidakadilan poligami dan apabila pelaku telah melakukan ketidakadilan poligami tertentu maka istri di bolehkan untuk talak kepada suami.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Jalil, “*Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

⁴⁵ Mohamad Effendi Bin Azmi, “*Ketidakadilan Pelaku Poligami Sebagai Alasan Pencerahan Di Mahkamah Syariah Bentong Pahang*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

Perbedaannya dari peneliti tersebut bahwa dari dua prinsip keluarga poligami tidak mempunyai niat untuk talak apapun yang terjadi dalam keluarga poligami. Baik adil atau tidak suami terhadap istri-istrinya maka istri tetap mempunyai pendirian karena mempertimbangkan anak.

- 3) Ismail telah menulis skripsi “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020, Lampung. Dalam skripsi ini di jabarkan bahwa bagaimana pelaksanaan poligami tanpa izin istri pertama dan implikasinya terhadap hak waris istri, bagaimana tujuan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami tanpa izin istri pertama dan implikasinya terhadap hak waris istri kedua. Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa poligami tanpa izin istri pertama dan pembagian hak waris istri kedua dalam kasus tony candra berlangsung secara damai dan di selesaikan melalui surat wasiat yang di tinggalkan oleh yang bersangkutan ketika ia masih hidup dan walaupun menurut hukum positif poligami tersebut tidak sah karena tidak di daftarkan di kua serta tidak memiliki izin dari istri pertama, sehingga pembagian hak waris tersebut berakibat tidak di pandang sebagai istri dan tidak berhak waris.

Persamaan dari penelitian tersebut yang akan diteliti oleh peneliti adalah poligami tanpa izin istri pertama seharusnya harus

ada persetujuan dari istri-istri dalam hal seorang suami jika ingin beristri lebih dari satu.⁴⁶

Perbedaannya dari peneliti keluarga poligami bahwa sebagian orang jika seorang suami ingin poligami kenyataannya adalah poligami secara diam-diam walaupun akhirnya akan ketahuan oleh istrinya. karena jika meminta izin belum tentu akan di perbolehkan dan itu akan menyakitkan.

- 4) Faisal Rahmat telah menulis skripsi “Pola Komunikasi Keluarga Poligami Di Kota Tasikmalaya” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia Bandung, tahun 2015, Bandung. Dalam skripsi ini dijabarkan bahwa dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana keluarga pola komunikasi poligami di tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini dapat di simpulkan bahwa penelitian dalam keluarga poligami ini juga menjadi kendala untuk mendapatkan informasi pola keluarga di tasikmalaya hal ini karena di sebabkan oleh gangguan mekanis dan gangguan semantik.

Persamaan dari penelitian tersebut yang akan diteliti sama-sama memiliki kendala untuk mendapatkan informasi akan tetapi beda kendalanya.⁴⁷

Perbedaannya dari peneliti tersebut bahwa untuk mendapatkan informasi tidak ada kendala.

⁴⁶ Ismail, “*Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

⁴⁷ Faisal Rahmat, “*Pola Komunikasi Keluarga Poligami*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2015).

Dari hasil tinjauan peneliti terdahulu yang akan di lakukan penulis, maka penulis sudah menemukan adanya judul yang serupa dengan judul yang diajukan penulis.

Kekuatan dari judul yang penulis angkat adalah penulis mengangkat dari segi komunikasi efektif dalam keluarga poligami karena setiap proses komunikasi suami antara istri pertama kedua dan ketiga pasti mempunyai perbedaan tetapi praktik komunikasi dalam skripsi yang penulis angkat sangat baik. Karena dalam keluarga poligami bapak Matsani ia memiliki tanggung jawab yang besar serta bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya. Dalam hal ini sangat berpengaruh untuk orang di sekitar terutama khususnya untuk orang yang telah menilai negatif kepada keluarga poligami, padahal tidak semua keluarga poligami memiliki dampak negatif seutuhnya semua itu tergantung bagaimana suami memperlakukan istri-istrinya jika ia ingin berpoligami harus berani mengambil resiko dan berani bertanggung jawab dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Dengan ini maka di perlukan adanya komunikasi efektif yang dilakukan oleh keluarga poligami dalam menarik masyarakat agar tidak memandang sebelah mata dan berpikir negatif terhadap keluarga poligami demi mencegah terjadinya isu-isu terhadap masyarakat sekitar.

F. Kerangka Teori

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat, orang, atau kelompok ke tempat lainnya. Kenyataannya, pengiriman suatu pesan atau informasi dari seorang pengirim kepada penerima dapat dipengaruhi dari berbagai faktor.

2. Pola Komunikasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan komunikasi proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Dengan demikian, pola komunikasi disini dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman atau penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga kesan yang dimaksudkan dipahami. Pola adalah bentuk atau model (atau lebih abstrak, suatu set peraturan) yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian untuk sesuatu khususnya jika yang ditimbulkan cukup mencapai suatu sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat.

Pola komunikasi juga disebut sebagai model tetapi maksudnya sama yaitu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Pola komunikasi adalah pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara tepat sehingga pesan yang di maksud dapat di pahami.

3. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁴⁸

Menurut Salvicion dan Celis di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan, dalam satu rumah tangga

⁴⁸ Sugeng Iwan, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga*, (Semarang: Andi, 2005), h. 25

berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.⁴⁹

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung masyarakat. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya kebodohan dan keterbelakangan, merupakan cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa tersebut.⁵⁰

Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.⁵¹

Jika keluarga tidak tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya lalu bagaimana keadaan istri dan anaknya. Maka bagi seorang laki-laki yang ingin menikah atau berpoligami berpikir terlebih dahulu apakah sudah mampu jika menikah poligami dan harus pikirkan baik-baik karena menjalankan rasa tanggung jawab kepada keluarga itu tidak mudah apalagi poligami adalah menambah keluarga lagi jika mampu dan bisa bersikap adil dan tanggung jawab apalagi merasa cukup tidak ada masalah silahkan. Tetapi jika memang sekiranya hanya ingin mengikuti hawa nafsu lebih baik di pikirkan terlebih dahulu pikirkan untuk kedepannya karena tidak bisa melakukan poligami hanya dengan yang enaknya saja tetapi harus berani mengorbankan segalanya demi istri dan anak. Sebagian manusia janji sebelum poligami mau berlaku adil dan tanggung jawab ketika menikah lagi tetapi nyatanya ada sebagian pula melepas

⁴⁹ Baron R A dan Donn Byrne, *The Family Marriage and Sosial Change*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 58

⁵⁰ Penelitian Agama RI 17 Februari 2012

⁵¹ Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 25

tanggung jawabnya ketika menikah lagi dan rasa tanggung jawab kepada istri dan anak pasti ada perbedaan dalam memprioritaskannya.

4. Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang berbeda. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri.

Menurut Achmad Setiaji Poligami adalah ajaran Allah SWT yang hanya bisa di dekati dengan keimanan. Mengimani ajaran Allah bermakna pula mengimani ajaran-Nya tentang berpoligami. Hak seseorang untuk beriman adalah hak semua orang. Jadi beriman bukan terbatas pada orang tertentu saja. Sebab Allah telah membuka peluang kepada setiap hati. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Balad ayat 10 Allah berfirman. *“Dan sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan untuk dijalani dan jalan kejahatan untuk dijauhi”*.⁵²

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat Asy-Syam ayat 9 dan 10 Allah berfirman. *“Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa dan rugilah orang-orang yang mengotorinya”*.

Ta'addud Az Zaurguat (Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggunhnya dua sampai empat orang istri tidak boleh lebih dari itu).

Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja (QS 4:3).⁵³

⁵² Achmad Setiyaji, *Aa Gym mengapa berpoligami*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), h. 110

⁵³ Ary Abdurahman As sanan, *Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2003), h. 30

Poligami (*poly*: banyak dan *gami*: menikah) artinya banyak menikah, Istilah ini di karenakan bagi kegiatan manusia yang melakukan banyak menikah.⁵⁴

Menurut K.H. Miftah Faridi, Berpoligami adalah ajaran Allah SWT. Kaum Muslimin dibolehkan mengamalkannya.⁵⁵

Poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana pihak laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan dalam satu kurun waktu.

3. Keluarga Poligami

Keluarga poligami adalah seorang laki-laki yang semasa hidupnya menikahi beberapa perempuan dan kemudian tinggal dalam satu rumah atau berlainan rumah. Dalam pernikahan poligami pihak laki-laki melakukan pernikahan baik dalam nikah sirih ataupun dalam pengadilan agama.

4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti biaya keperluan pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan ilmiah, agar penulisan dapat menghasilkan penemuan penelitian, bahasan analisis dan kesimpulan serta dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis harus memperhatikan aspek-aspek yang mendukung penulisan yang baik.

1. Jenis Penelitian

⁵⁴ Henk ten Napel, *Kamus Teologi Inggris Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), h. 125

⁵⁵ Achmad Setiyaji, *Aa Gym mengapa berpoligami*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), h. 68

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, adapun penelitian mewawancarai kepada keluarga yang di poligami yaitu ibu sanih dan ibu samih. Mereka adalah salah satu orang yang di poligami dan mereka adalah sama-sama istri kedua dari tiga beristri.

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan deskriptif, dimana penelitimendeskripsikan dan mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Ciri metode deskriptif ini ialah titik berat pada observasi, dan suasana ilmiah.⁵⁶ Jadi, penelitian kualitatif untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena dengan mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari makna yang ada sesungguhnya.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Istilah etnografi berasal dari kata etno (bangsa) dan grapy (menguraikan), jadi etnografi lazimnya bertujuan menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yakni semua aspek budaya, baik yang bersifat material seperti budaya (alat-alat, pakaian, bangunan dan sebagainya) dan yang bersifat abstrak, seperti pengalaman, kepercayaan, norma, dan sistem nilai kelompok yang diteliti. Uraian tebal (thick description) merupakan ciri utama etnografi.

⁵⁶ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 25

Menurut Frey et al.⁵⁷ etnografi digunakan untuk meneliti perilaku manusia dalam lingkungan spesifik alamiah. Etnografer berusaha menangkap sepełuh mungkin, dan berdasarkan perspektif peneliti orang yang diteliti, cara orang menggunakan simbol dalam konteks spesifik. Etnografi sering dikatakan dengan “hidup secara intim dan untuk waktu yang lama dengan suatu komunitas pribumi yang diteliti yang bahasanya dikuasai peneliti.

Penelitian ini dilakukan dari dua keluarga yang berpoligami. Pertama keluarga bapak Matsani dan kedua keluarga bapak H. Baran. Keluarga pertama bapak Matsani yaitu bertempat di jalan Kp. Kapling Jaya Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya.⁵⁸ Keluarga kedua bapak H. Baran yaitu bertempat di jalan Kp. Tambun Sungai Angke Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.⁵⁹ Dalam melakukan penelitian dengan metode etnografi, peneliti mengamati turut berperan serta dalam kegiatan yang dilakukan keluarga poligami. Dipandang dari persepektif subjektif, pengamatan berperan serta terutama cocok untuk penelitian, penelitian deskriptif dan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan interpretasi teoritis mengenai perilaku manusia.

3. Sumber Data

Untuk melengkapi data yang ada, penulis menggunakan dua macam data, yaitu :

a. Data Primer, yaitu :

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari informan yang memberikan informasi terkait data yang

⁵⁷ Lawrence R Frey dkk, *Interpreting Communication Research, (A Case Study Approach Englewood Chiffs, New Jersey: Prentice Hall, 1992), h. 7*

⁵⁸ Matsani, *Suami dari Sanih*, (Wawancara: Bertempat di Kp Kapling Jaya, 2021)

⁵⁹ Baran, *Suami dari Samih*, (Wawancara: Bertempat di Kp Tambun Sungai Angke, 2021)

diperlukan, data tersebut berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Maka Data Primer dari penelitian ini adalah Bapak Matsani selaku suami yang melakukan poligami kepada Ibu Sanih (Istri Kedua) dan juga Bapak Baran selaku suami yang melakukan poligami kepada Ibu Samih (Istri Kedua) tersebut.

b. Data Skunder, yaitu :

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi yang digunakan sebagai data yang mendukung penelitian untuk mencari teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut seperti buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek atau informan adalah orang yang benar-benar terlibat dalam subjek penelitian tersebut, karena peneliti memastikan dan memutuskan siapa orang yang dapat memberikan informasi yang relevan yang dapat membantu dan menjawab pertanyaan penelitian.

Objek dalam penelitian pola komunikasi keluarga poligami adalah di Jalan Kp Kapling Jaya Rt 001/007 Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan di Jalan Kp Tambun Sungai Angke Rt 004/06 Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Komunikasi antar pribadi, komunikasi interpersonal atau komunikasi efektif adalah secara umum dapat di artikan sebagai suatu proses pertukaran makna antara orang yang saling berkomunikasi karena pengertian proses mengacu pada

perubahan dan tindakan (action) yang berlangsung terus menerus.

Komunikasi antar pribadi juga merupakan suatu pertukaran yaitu tindakan untuk menyampaikan dan menerima pesan secara timbal balik. Sedangkan makna yaitu sesuatu yang di pertukarkan dalam proses tersebut adalah kesamaan pemahaman diantara orang-orang yang berkomunikasi terhadap pesan-pesan yang digunakan dalam proses komunikasi.⁶⁰ Komunikasi antar pribadi akan berdampak positif jika benar-benar dilakukan secara efektif, komunikasi yang efektif sangat penting di terapkan dalam hubungan keluarga agar pesan yang di sampaikan berdampak positif sesuai apa yang di inginkan dalam komunikator, terlebih dalam hal keluarga poligami.

Dalam sebuah keluarga yang harmonis sangat di perlukan sebuah komunikasi, karena komunikasi mampu menyelesaikan sebuah masalah apalagi dengan menggunakan komunikasi secara efektif maka akan muncul rasa nyaman, tenang, dan damai dalam sebuah hubungan rumah tangga, dan dapat juga di akibatkan oleh sebuah proses komunikasi efektif. Orang yang cenderung mengalami kepuasan pribadi ketika mereka sedang berhubungan dengan teman-teman, keluarga, dan orang lain yang di kenal baik. Sehingga, sebuah hubungan akan terwujud jika komunikasi efektif dapat terbangun dengan baik.

⁶⁰ Djuarsa Sendjaja, Turnumo Rahardhjo, *Teori Komunikasi Antarpribadi, Dimensi-dimensi Pribadi dan Relusional dalam Duarsa Sendjaja Teori Komunikasi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), h. 41

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan untuk melengkapi bahan-bahan dalam penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas yang di mana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis menggunakan aturan baku.⁶¹ Penulis hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik wawancara yang penulis lakukan yaitu langsung tatap muka tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan narasumber yaitu Ibu Sanih (istri dari bapak matsani), dan Ibu Samih (istri dari bapak Baran) selaku keluarga poligami tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dikembangkan dalam proses wawancara, dalam pelaksanaan wawancara dilakukan dengan gaya percakapan informal.

b. Observasi

Teknik ini digunakan untuk melakukan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan, yang di mana penulis terlibat dalam kehidupan sehari-hari objek yang sedang diamati sebagai sumber penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penulis ikut melakukan apa

⁶¹Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA,2016), h.140.

yang dilakukan oleh sumber data. Pengamatan langsung terhadap fenomena atau keluarga poligami yang diteliti untuk melihat keadaan yang sebenarnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang menggambarkan sebuah bukti bahwa peneliti sudah melakukan tugas wawancara secara langsung. Dalam bentuk foto atau gambar.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti akan melakukan teknik analisis data sesudah dilakukannya wawancara dan observasi. Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan

- a. Reduksi data: Penulis memilih data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena data yang direduksi akan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data: Menyajikan data hasil dari reduksi data. Data yang diperoleh dari hasil reduksi kemudian dikelompokkan, diklasifikasikan. Data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, ataupun teks yang berbentuk narasi.
- c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan: Tahap terakhir merupakan proses penarikan kesimpulan. Dalam hal ini penulis menarik poin-poin penting untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah tentang Pola Komunikasi Keluarga Poligami

untuk menunjukkan bahwa tidak semua poligami memberikan dampak negatif terhadap keluarganya, sehingga masyarakat mempunyai pemikiran yang tidak baik terhadap keluarga yang berpoligami.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah:

- a. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.⁶² Perpanjangan keikutsertaan dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
- b. Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konsisten atau tentatif.⁶³
- c. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁶⁴

Adapun macam-macam dari triangulasi antara lain adalah sebagai berikut :⁶⁵

1) Triangulasi Sumber

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 327

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 329

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 330

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 330

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan teknik yang berbeda.

8. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah :

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, penulis menyusun rancangan penulisan, memilih objek penulisan, membuat pedoman wawancara. Setelah itu penulis memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan kepada informan dan meminta kesediaan waktu untuk melakukan tahap wawancara.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan setelah penulis menghubungi informan maka dikonfirmasi bahwa wawancara dilakukan secara tatap muka dirumah ibu Sanih dan ibu Samih. Penulis juga mempersiapkan pedoman wawancara dengan waktu yang sudah di sepakati.

c. Waktu & Lokasi Penelitian

Penulis memulai penelitian lapangan mulai hari Jum'at 02 April 2021 sampai hari Kamis 10 Juni 2021 terhitung selama 2 bulan dari awal proses meminta izin

untuk bertemu dengan orang yang akan di wawancarai sampai selesai penelitian untuk keluarga pertama yaitu bertempat di Jalan Kp Kapling Jaya Rt 001 Rw 007 Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi 17218.

Penelitian lapangan mulai hari Minggu 04 April 2021 sampai hari Selasa 15 Juni 2021 terhitung 2 bulan dari awal proses minta izin untuk bertemu dengan orang yang akan di wawancarai sampai selesai penelitian bertempat di Jalan Kp Tambun Sungai Angke Rt 004/06 Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi 17216. Kemudian dalam penelitian ini, penulis membagi kepada dua waktu yang berbeda :

1. Wawancara ke ibu Sanih Pada hari Jum'at, 02 April 2021
2. Wawancara ke ibu Samih pada hari Minggu, 04 April 2021.

H. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, edisi revisi tahun 2021. Penulisan skripsi terbagi menjadi IV bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan hubungan yang erat antar satu dengan yang lainnya, diantaranya :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini membahas tentang kajian pustaka yang merupakan teori tentang pola komunikasi efektif, pemaparan pada bab II merupakan seluruh kajian dari berbagai literatur yang ada dan bermaksud untuk memberikan penyajian teori tentang pola komunikasi keluarga poligami yang efektif.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan tentang Profil Keluarga Poligami, pelaksanaan praktik Keluarga Poligami, visi misi Keluarga Poligami tersebut, serta memberikan gambaran umum proses terjadinya Keluarga Poligami.

BAB IV: ANALISIS POLA KOMUNIKASI KELUARGA POLIGAMI

Bab ini membahas tentang kajian pustaka yang merupakan teori tentang pola komunikasi efektif, pemaparan pada bab II merupakan seluruh kajian dari berbagai literatur yang ada dan bermaksud untuk memberikan penyajian teori tentang pola komunikasi efektif dalam keluarga poligami.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan pembahasan yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti tulis yaitu tentang pola komunikasi keluarga poligami dengan apa yang ada dirumuskan dalam permasalahan-permasalahan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, yang penulis gunakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola komunikasi adalah pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi yang dilakukan adalah secara tatap muka atau secara langsung antara anggota keluarga poligami pertama dan anggota keluarga poligami kedua sehingga dapat terbangunnya keharmonisan atau kerukunan. Yakni kepala keluarga atau anggota keluarga diharuskan melakukan pembukaan diri terhadap diri sendiri karena dapat memberikan dampak yang positif bagi individu atau pun lawan komunikasinya. Dalam hal ini akan terjadi proses saling membuka diri, saling menghormati, saling memahami, dan akan menghasilkan tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga poligami.
2. Dampak negatif bagi keluarga poligami adalah suami tidak memberikan nafkah terhadap istri-istrinya, tidak berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap istri-istrinya dan suami memiliki perbedaan antara istri pertama, istri kedua dan istri ketiga dalam menyikapinya.

Dampak positif bagi keluarga poligami adalah hubungan antar istri pertama, istri kedua dan istri ketiga akrab sehingga bisa menyatukan tali silaturahmi. Suami bahagia melihat istri-istrinya akrab sehingga tidak

menjadi beban terhadap suami karena suami berfikir istri-istrinya pengertian.

3. Hambatan komunikasi yang dihadapi keluarga poligami pada pasangan suami istri adalah kurangnya waktu untuk berkomunikasi, sulit membangun komunikasi, adanya prasangka buruk, dan relatif rendahnya tingkat pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan setelah melihat hasil dari penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk para keluarga poligami harus sering melakukan komunikasi terhadap keluarga karena komunikasi mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.
2. Untuk para keluarga (suami) semaksimal mungkin untuk tidak poligami, agar mampu menjaga keutuhan rumah tangga dengan selalu berkomunikasi dan agar tidak mudah poligami, karena yang tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan tantangan hidup sebuah perkawinan.
3. Untuk kepada para pelajar atau mahasiswa atau anak-anak remaja di masyarakat untuk bersungguh-sungguh dalam berprinsip mencari jodoh dengan baik dan benar. Apalagi dalam berpoligami agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan di kemudian hari. Dan jadikanlah poligami sebagai gambaran hidup atau pembelajaran sebagai suatu tanggung jawab untuk motivasi bagi orang yang bekerja keras,serta mendekatkan diri kepada Allah agar dapat berguma bagi keluarga bangsa dan agama. Semoga kelak mempunyai suami yang tidak mempunyai niat atau rencana ingin berpoligami.

4. Kepada para wanita agar lebih berhati-hati dalam menjalani rumah tangga, harus bisa memahami fungsinya masing-masing agar tidak terjadi pertengkaran dalam melakukan tugasnya, dan lebih selektif dalam memilih jodoh.
5. Penulis menyadari bahwa pada penelitian ini terdapat banyak sekali kekurangan dan keterbatasan. Maka untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang tema poligami atau penelitian yang sama dengan penelitian ini, diharapkan untuk lebih memperluas lagi lahan atau lokasi penelitian, seperti menambah agar dapat memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- As-Sanan binti Ariij, Abdur Rahman, *Adil Terhadap Para Istri Etika Poligami*, Jakarta: 2006.
- Adhim, Fauzil. *Kado Pernikahan Untuk Istri*, Yogyakarta: 1998.
- Al-Khin, Mustafa. *Fiqh al-Manhaji*, Beirut: 1997.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Thabari, Abu Ja`far. *Tafsir al-tabari*, Beirut: 1994.
- Arso Sastroatmodjo, et, al. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: 1981.
- As sanan, Ary Abdurahman. *Keadilan dalam Poligami*, Jakarta: 2003.
- Baltaji, Muhammad *Ta`adud Az-Zaujatu*, Solo: 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: 1999.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: 2006.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: 1998.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: 1998.
- Dedi Supriyadi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Lawrence R Frey dkk, *Interpreting Communication Research, A Case Study Approach Englewood Chiffs*, New Jersey: Prentice Hall, 1992.
- Baron R A dan Donn Byrne, *The Family Marrige and Sosial Change*, Jakarta: 2003.
- Djamarah, Bahri Syaiful *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta: 2004.
- Djuarsa Sendjaja, Turnumo Rahardhjo, *Teori Komunikasi Antarpribadi, Dimensi-dimensi Pribadi dan Relusional dalam Duarsa Sendjaja Teori Komunikasi*. Jakarta: 1994.
- Djubaidah, Neng. *Pencacatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: 2012.
- Faridl, Miftah. *Poligami*, Bandung: 2007.
- Iwan, Sugeng. *Pengasuh Anak Dalam Keluarga*, Semarang: 2005.
- Jones, Jamilah. *Monogami dan Poligami dalam Islam*, Philips: 2002.
- Hanafi, Abdillah. *Memahami Komunikasi Antarmanusia*, Surabaya: 1984.
- Hardjana, Agus M. *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, Yogyakarta: 2003.

- Kathleen dan Jonatan, *Kunci Kebahagiaan Anda*, Jakarta: 1999.
- Mulyana Dedy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: 2005.
- Ludlow, Ron. *The Essence of Effective Communication*, Fergus Panton: 1992.
- Maarif, Zainul. *Logika Komunikasi*, Jakarta: 2015.
- Mihardja Achdiat K, *Polemik Kebudayaan : pokok pikiran Takdir Alisyahbana*, Yogyakarta: 1997.
- Mk, M Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: 2008.
- Muhammad al-Bahy, *al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Muashirah*, Mesir: 1978.
- Mulia, Musda *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: 1999.
- Mustofa, *Poligami yuuk*, Surabaya: padma press.
- Napel, Henk Ten. *Kamus Teologi Inggris Indonesia*, Jakarta: 1996.
- Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: 2007.
- Ridha, Rasyid Muhammad. *Panggilan Islam terhadap Wanita*, Bandung:1986.
- Ron Ludlow&Fergus Paton, *Komunikasi Efektif*, Yogyakarta: 1996.
- Setiyaji, Achmad. *Aa Gym mengapa berpoligami*, Jakarta: 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung:2016.
- Sugito, *Bahan Ajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang: 2005.
- Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: 2007.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: 1990.
- Syaltut, Mahmud. *Islam Akidah dan Syari'ah*, Mesir: 1966.
- Tihani dan Sohari Sahrani M. A, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: 2007.
- Wirianto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: 2004.
- Syaiful Rohim, *Teori Komunikasi*, Jakarta: 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: 2006.
- Navaron, Attan. *Konsep Adil Dalam Poligami*, Semarang: 2010.

Sumber Skripsi:

Kurniawan Achmad, *“Isbat Dalam Rangka Poligami”*, Skripsi Sarjana,

- Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Salatiga, 2014.
- Faisal Rahmat, “*Pola Komunikasi Keluarga Poligami*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2015.
- Ismail, “*Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Jalil, Ahmad. “*Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Mohamad Effendi Bin Azmi, “*Ketidakadilan Pelaku Poligami Sebagai Alasan Pencerahan Di Mahkamah Syariah Bentong Pahang*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Fadhil, Rahmatul (*eds*), *Petunjuk Teknis Penulisan dan Skripsi Institut Ilmu AlQur'an (IIQ) Jakarta*, Jakarta: 2017

Sumber Wawancara:

- Matsani, *Suami dari Ibu Sanih*, Wawancara: Bertempat Di Kp Kapling Jaya Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, 2021.
- Baran, *Suami dari Ibu Samih*, Wawancara: Bertempat Di Kp Tambun Sungai Angke Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, 2021.
- Sanih, *Istri dari Bapak Matsani*, Wawancara: Bertempat Di Kp Kapling Jaya Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, 2021.
- Samih, *Istri dari Bapak Baran*, Wawancara: Bertempat Di Kp Tambun Sungai Angke Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, 2021.

Sumber Internet:

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1996.
- Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, Jakarta: 1995.

Sumber Jurnal:

- Marzuki Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", Dalam *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume. 2 Nomor 2.
- Hidayatulloh, Haris. "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", *Jurnal*, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Umum Jombang, tahun 2015.
- Fenny Oktavia, "Upaya Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Dalam Memediasi Kepentingan PT.Bukit Borneo Sejahtera Dengan Masyarakat desa Long Lunuk", *eJurnal Ilmu Komunikasi* 4, no.1 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kamilah, di lahirkan di Bekasi pada tanggal 28 Agustus 1999. Anak ketiga dari empat bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Matsani dan Sanih. bertempat tinggal di Bekasi Jawa Barat. Penulis pertama kali menempuh

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Al-Fudhola Bekasi, dan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar (MI) Al-Fudhola Bekasi, kemudian melanjutkan Pendidikan (MTS-MA) di Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami pada tahun 2011-2017. Dan selama di pesantren ketika menjadi pengurus di di pendidikan MA kelas 2 penulis di amanahkan menjadi bagian kebersihan dan ketua kamar (mengurus anggota) selama satu tahun setengah. Dan setelah itu melanjutkan perguruan tinggi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Selain itu penulis juga aktif di luar kampus untuk mengikuti mengajar anak-anak di TPQ dan belajar metode tilawati sejak KKL sampai jenjang skripsi. Setelah itu pertengahan bulan juli tahun 2021 saya mengikuti test untuk mengajar di Sdit Syifaul Qulub daerah Bekasi. Dan setelah test berlangsung saya di terima dan langsung di berikan amanah untuk mengikuti rapat dan langsung aktif mengajar secara online sambil mengerjakan skripsi.

HASIL PENGECEKAN PLAGIASI

POLA KOMUNIKASI KELUARGA POLIGAMI

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	16% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	9%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	4%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Houston Community College Student Paper	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%